

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Secara individu setiap manusia menjadikan pernikahan sebagai *sunnatullah*, hal ini adalah cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup> Pelestarian hidup guna untuk dapat melanjutkan perjuangan sebagai *kholifah* dimuka bumi ini. Selain itu pernikahan juga untuk melanjutkan keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.<sup>2</sup> Sehingga manusia dapat mempertahankan eksistensinya di jagat alam raya ini. Menurut hukum adat pernikahan tidak hanya semata-mata suatu ikatan yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan akan tetapi juga memiliki arti suatu hubungan hukum yang menyangkut anggota kerabat dari pihak istri maupun suami.<sup>3</sup> Dalam pernikahan tujuannya adalah membentuk keluarga *sakinah mawaddah* dan *warohmah*.

Menjalani hubungan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* adalah impian semua orang. Oleh karena itu sebagian orang ada yang melakukan proses seleksi terhadap calon suami ataupun calon istri, karena kesuksesan dalam rumah tangga dapat di pengaruhi oleh awal mula pernikahan. Atau bahkan di Madura salah satu proses terselenggaranya pernikahan adalah dengan sistem musyawarah yang melibatkan para kerabat

---

<sup>1</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2018),6.

<sup>2</sup>Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: PRENADA MEDIA , 2006),46.

<sup>3</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya* (Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI,2003), 70.

dekat orang tua atau sesepuh dalam keluarga. Budaya tersebut cenderung menjadi ajaran otoritas tradisional bagi masyarakat Madura khususnya kepada generasi muda sebagai anak dari para orang tuanya yang merupakan ajaran untuk selalu *tawadhu'* kepada orang tua.

Sifat *tawadhu'* itu harus dimiliki oleh para anak muda di Madura khususnya dalam hal perkawinan, karena perkawinan di Madura merupakan kegiatan sakral yang menjadi tolak ukur dalam kehidupan selanjutnya. Itulah sebabnya kebanyakan masyarakat Madura baik dari kalangan keluarga pesantren dan non pesantren dalam pernikahannya selalu mengedepankan *kafa`ah* dalam pernikahan. Yang di maksud dengan istilah *kafa`ah* dalam istilah hukum Islam yaitu adanya keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon istri sehingga di antara kedua calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan, atau calon suami sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.<sup>4</sup> Sebagaimana yang sering terjadi di daerah Madura, yaitu di lingkungan keluarga pesantren. Bagi generasi muda sebagai keluarga pesantren putra maupun putri kyai (*lora* dan *ning*), tidak begitu diberi kebebasan dalam memilih pendamping, biasanya para kyai pesantren sebagai orang tua masih banyak yang tidak mau menjodohkan atau menikahkan putra-putrinya dengan seseorang yang dianggap lebih rendah status sosialnya (bukan keturunan kyai) walaupun seseorang tersebut yang disenangi oleh putra atau putrinya. Keadaan tersebut merupakan keadaan yang sangat sulit bagi para

---

<sup>4</sup>Zahrotun Nafisah Dan Uswatun Khasanah”*Komparasi Konsep Kafa`Ah Perspektif M. Quraish Shihab*”, ISTI DAL:Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.5,No.2 ( Juli-Desember 2018),129.

putra atau putri kyai yang sudah terpaut hati dengan seseorang bukan keturunan kyai. Kadang kala jika terus dilanjutkan hal tersebut akan menjadi alasan pengucilan dikeluarga besarnya.<sup>5</sup> Hal ini merupakan kejadian yang lumrah terjadi pernikahan sederajat (*kafa'ah*) dikalangan Pesantren khususnya di Madura.

Pernikahan sederajat (*kafa'ah*) juga terjadi dikalangan non pesantren, akan tetapi dalam hal ini tolak ukur *kafa'ah* dalam keluarga non pesantren adalah harta kekayaan. Biasanya sesama anak saudagar kaya atau sesama anak pejabat kaya yang dapat melakukan ikatan pernikahan antara keluarga. Hal tersebut sudah terbiasa dikalangan masyarakat non pesantren, bahkan mereka menjadi bangga jika menantunya adalah yang lebih kaya dari pada dirinya.<sup>6</sup> Pada dasarnya pernikahan yang sederajat (*kafa'ah*) adalah anjuran dalam agama islam. Karena *kafa'ah* merupakan kesetaraan dan kesamaan sifat antara suami dan istri.<sup>7</sup> Namun di zaman sekarang, banyak sekali masyarakat dari semua kalangan, salah mengartikan *kafa'ah* dalam agama Islam ini. Mereka beranggapan bahwasanya kesamaan derajat (*kafa'ah*) bersifat materil dan sangat penting demi starata sosial yang tinggi. Jika hal ini dijadikan tujuan dalam melaksanakan *kafa'ah* sudah jelas keliru karena akan berdampak negatif untuk dirinya dan orang lain. Adanya kesenjangan sosial adalah dampak yang paling berpotensi terjadi. Pernikahan yang dilandasi dengan “gengsi” atau hal yang dipaksakan demi popularitas semata akan menuai

---

<sup>5</sup>Mas`udi Mawardi, selaku putra kyai, *Wawancara langsung* ( Palengaan Daya,07-juni-2020).

<sup>6</sup>Siti Hardianti Rukmana selaku anak pedagang kaya di Palengaan *Wawancara langsung* ( Palengaan Daya,08-juni-2020).

<sup>7</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnahsayyid Sabiq, terj. Ahmad Tirmidzi*, Dkk, (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2013), 458.

dampak yang tidak baik. Dalam agama Islam *kafa'ah* menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam masalah pernikahan. Akan tetapi, kewajiban adanya *kafa'ah* bukan menjadi keabsahan suatu pernikahan. Sebagaimana dalam hadist.

عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَخَيَّرُوا  
عَنْ لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكَحُوا إِلَيْهِمْ

Artinya “Pandai-pandailah memilih untuk tempat sperma kalian. Nikahilah wanita-wanita yang setara, dan nikahkanlah mereka” (H.R. Ibnu Majah).<sup>8</sup>

Dalam hal ini *kafa'ah* yang menjadi perbincangan hampir di semua kitab fiqh sama sekali tidak di singgung oleh UU perkawinan dan di singgung sekilas dalam KHI, yaitu pada pasal 61 dalam membicarakan pencegahan dan yang di akui sebagai kriteria *kafa'ah* yaitu adalah apa yang telah menjadi kesepakatan ulama`, yaitu kualitas keberagamaannya, dari sini sudah jelas bahwa tolak ukur *kafa'ah* adalah kualitas keberagamaan.<sup>9</sup> *Kafa'ah* memang sangat dianjurkan dalam islam bahkan *kafa'ah* juga merupakan kesepadan atau setingkat, yang di maksud dengan sepadan artinya keadaan dua pasangan suami istri yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal, agama, fisik, nasab, harta dan sebagainya. Sebagaimana dalam hadist :

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكَحِ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفِرُ بَدَاتٍ لِدِينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ

<sup>8</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hal.633

<sup>9</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 144-145.

Artinya : Diceritakan dari Abi Hurayrah ra. Rasulullah saw. Bersabda: “Wanita dinikahi karena empat motif, yakni karena hartanya, karena derajat atau keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang kuat agamanya niscaya berkah kehidupanmu”. (HR. al-Bukhârî).<sup>10</sup>

Hadist diatas sangatlah jelas bahawa Rasûlullâh saw. Menjelaskan kepada umatnya dalam memilih pendamping berdasarkan empat motif yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Kendati demikian, Rasûlullâh saw. Memberikan penekanan pada sisi agama. Dengan memilih pendamping yang memiliki nilai agama kuat niscaya keberkahan hidup akan datang. Dengan demikian, masalah perkawinan dalam Islâm tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia disisi Allâh adalah sama. Hanya ketakwaanlah yang membedakannya. Fakta dilapangan tidak lah demikian banyak masyarakat baik itu dikalangan pesantren maupun non pesantren yang kini semakin milenial yang tidak memperhatikan hadist diatas tersebut. Padahal dalam agama islam kesepadanan yang harus di kejar oleh kedua calon suami-istri adalah kesepadanan dalam agama, karena agama merupakan penentu stabilitas rumah tanggal.<sup>11</sup> Jadi pada dasarnya konsep *kafa`ah* dalam Islam yang di tekankan pertama adalah agama, nasab, kemudian fisik yang terakhir harta.

Prinsip kaum milenial saat ini dalam mencari calon baik itu suami maupun istri akhir-akhir ini yang pertama di pandang adalah harta, fisik. Hal ini adalah konsep *kafa`ah* yang dilaksanakan dalam bentuk yang berbeda.

---

<sup>10</sup>Abî Abd Allâh Muhammad Ibn Ismâ'îl al-Bukhârî, *Matan al-Bukhârî, Juz III* (Semarang: Toha Putra, Tt), 242.

<sup>11</sup> Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, 200.

Perbedaan pandangan masyarakat terhadap konsep *kafa`ah* dengan konsep aslinya akhir-akhir ini tidak memandang tingkat keagamaannya. Hal ini merupakan paraktik yang salah kaprah akibat perubahan pandangan yang di salah artikan oleh kalangan masyarakat baik keluarga pesantren maupun non pesantren. Dikeluarga besar kyai pada dasarnya yang ditekankan adalah nasabnya, namun tidak banyak beberapa kepala keluarga yang masih memandang harta terlebih dahulu. Walaupun dia setara dalam nasab, kadangkala harta masih dijadikan kriteria utama dalam memilih pasangan walupun itu di keluarga kyai.<sup>12</sup> Konsep *kafa`ah* dalam keluarga pesantren sudah mulai berubah yang awalnya mengutamakan agama dan nasab sekarang sudah mengutamakan harta dan fisik.

Hampir sama dengan pandangan *kafa`ah* dalam keluarga non pesantren yang sudah mengutamakan harta dan fisik tanpa ia memikirkan nasab dan agama antara kedua calon pasangan. Bahkan dalam keluarga non pesantren lebih fulgar harta menjadi alat ukur utama dalam pernikahan, para orang tua merasa aman dan lega apabila menantunya adalah orang yang kaya raya walau saja ia keilmuannya jauh lebih rendah dari pada hartanya.<sup>13</sup> Perubahan-perubahan pandangan yang bengkok akibat perkembangan zaman tersebut harus segera diluruskan oleh beberapa kajian dan penelitian tentang perbedaan pandangan konsep *kafa`ah* dalam keluarga pesantren dan non pesantren dan juga perlu ditinjau dari analisis hukum islam. Karena dalam Hukum Islam konsep *kafa`ah* hanya bersandar pada agama, hal ini artinya

---

<sup>12</sup>Subaidi. sekalu kyi di Palengaan, *Wawancara langsung* ( Palengaan Daya,08-juni-2020).

<sup>13</sup>Siti Hardianti Rukmana. sekalu anak pedagang kaya di Palengaan, *Wawancara langsung* ( Palengaan Daya,08-juni-2020).

tidak *sekufu'* dalam perkawinan adalah yang memiliki perbedaan agama. Berawal dari latar belakang tersebut maka perlu dilakukan study komparatif perubahan pemikiran tentang pandangan keluarga pesantren dan masyarakat non pesantren terhadap *kafa`ah* dalam perkawinan.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang yang telah di paparkan di atas Fokus dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut;

1. Bagaimana perbedaan pandangan keluarga pesantren dan masyarakat non pesantren terhadap *kafa`ah* dalam perkawinan?
2. Bagaimana implikasi dari perbedaan pandangan keluarga pesantren dan masyarakat non pesantren terhadap *kafa`ah* dalam perkawinan tinjauan analisis Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan pandangan keluarga pesantren dan masyarakat non pesantren terhadap *kafa`ah* dalam perkawinan .
2. Untuk mengetahui implikasi dari perbedaan pandangan keluarga pesantren dan masyarakat non pesantren terhadap *kafa`ah* dalam perkawinan tinjauan analisis Hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut

1. Bagi IAIN Madura

Bagi IAIN Madura, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran terhadap khazanah literatur perpustakaan yang dapat dibaca oleh mahasiswa dalam rangka memperkaya referensi baik hal itu untuk keperluan penelitian maupun tugas akademik.

2. Bagi Peneliti

Kegunaan bagi peneliti adalah sebagai jalan untuk mengembangkan kemampuan kepekaan berfikir. Juga untuk memadukan antara ilmu yang telah peneliti peroleh di bangku kuliah dengan realitas sosial yang ada dilapangan secara praktis. Serta hasil penelitian ini akan menjadi pengalaman yang akan memperluas wawasan pengetahuan.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai sumbangan informasi bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan konsep *kafa'ah*.

#### **E. Definisi Operasional**

Demi mencapai persepsi dan pemahaman yang seragam mengenai penelitian ini terdapat beberapa istilah yang dirasa perlu untuk di definisikan yaitu:

1. Perkawinan

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata *nikah*” dan kata “*zawaj*” nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya



(*haqiqat*) yakni “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai kiasan yakni “*whataa*” yang berarti “setubuh” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.<sup>14</sup>

2. Keluarga Pesantren adalah keturunan kyai yang tinggal di lingkungan pesantrendan terlibat secara aktif dalam kegiatan pesantren. Keluarga pesantren memiliki sebuah keunikan, kyai sebagai pemimpin keluarga tidak akan pernah memilih seseorang dari luar keluarganya terkait dengan penerus perjuangannya selama ini.<sup>15</sup>
3. Masyarakat Non Pesantren adalah masyarakat yang bukan keturunan kyai dan tidak mempunyai budaya lingkungan pesantren. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentudan saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan.<sup>16</sup>

#### 4. *Kafa`ah*

*Kafa`ah* yang berasal dari bahasa arab dari kata “*kafaa*” yang berarti sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam al-Qur‘an dengan arti “sama” atau setara.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Abd Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta, Prenada Media grup, 2010), 272.

<sup>15</sup>Ihwan Huda Al Mujib, Anang Sudjoko, dkk, "Komunikasi Keluarga Pesantren Dalam Pembelajaran Politik," *Jurnal Channel*, Vol. 5, No. 2 (2018), 155.

<sup>16</sup>Kamus besar Bahasa Indonesia online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<sup>17</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 140.